

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA WILAYAH V
PROVINSI JAWA BARAT

Sekretariat: Ruko Ruby Commercial No. 166, Jl. Sentra Raya Barat, Summarecon Bandung Kecamatan Gedebage,
Kota Bandung Jawa Barat, 40294, No. WA: +62 831-6501-7560, Email: timselkabkota.zona5@gmail.com

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG BARAT, KABUPATEN SUMEDANG,
KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHU MASA JABATAN 2023 – 2028

Nomor : 002/PENG/TMS/JBR-V/6/2023

Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 173/KP.01/K1/05/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028, terdapat ketentuan untuk dilakukan perpanjangan masa pendaftaran terkait jumlah pendaftar kurang dari 8 (delapan) kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pendaftar dan setelah mempertimbangkan hasil Tahapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah V Provinsi Jawa Barat, tanggal 29 Mei s.d. 7 Juni 2023, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Wilayah V Provinsi Jawa Barat untuk **memperpanjang masa pendaftaran** paling lama 7 (tujuh) hari yang dimulai pada tanggal **13 s.d 21 Juni 2023**, sebagai berikut:

1. Pendaftaran **umum**, baik laki-laki maupun perempuan, untuk wilayah Kota Cimahi.
2. Pendaftaran **khusus perempuan**, untuk Wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan calon:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota pembentukan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah V Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah V Provinsi Jawa Barat;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita cita proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima. dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;

8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Partai Politik;
9. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik)
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), apabila telah terpilih menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih.

C. Keterangan tambahan

1. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
2. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi serta keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman: <https://jabar.bawaslu.go.id>;
3. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau melalui pos kilat khusus ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Wilayah V Provinsi Jawa Barat, dengan alamat: Ruko Ruby Commercial No. 166, Jl. Sentra Raya Barat, Summarecon Bandung, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, 40294 atau melalui email: timselkabkota.zona5@gmail.com.
4. Pelamar yang mengantar langsung dokumen pendaftaran agar membawa *softcopy* dokumen pendaftaran dalam bentuk format file pdf;

5. Dokumen pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) rangkap, terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan;
6. Waktu perpanjangan masa pendaftaran mulai tanggal 13 s.d 21 Juni 2023, setiap jam kerja, mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB; dan
7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bandung, 11 Juni 2023

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA WILAYAH V
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

Sekretaris,


Martinus Basuki Herlambang, SE., SH, MH




Dr. Nuzhamzah, M.Ag.